

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.¹

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang perlu untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

¹ Citra Umbara, Undang-undang perlindungan konsumen tentang perlindungan konsumen, cetakan X, 2007, hal 34

Disamping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Bentuk jaminan yang digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini, objek jaminan fidusia diberikan penertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada jaminan fidusia terhadap kreditor lain.

Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan system pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Didalam Pasal 1313 KUHPerduta disebutkan bahwa:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih meningkatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Maksud dari pasal diatas menerangkan secara sederhana tentang penertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.²

Disini dari data yang peneliti dapatkan dari kantor Mega Finance, kenyataan saat ini dalam masalah perusahaan pembiayaan/finance banyak masalah tentang suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen, dimana seorang konsumen yang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha untuk mengambil motor dari perusahaan dengan sistim kredit. Sebelum

² Undang-Undang KUHPerduta

konsumen menandatangani surat perjanjian, pelaku usaha memperlihatkan isi perjanjian pembiayaan. Sebagaimana dalam isi perjanjian pembiayaan dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (4) empat Tentang Hak dan Kewajiban Atas Barang antara lain sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian
2. Memberikan data dan informasi yang tidak benar atau palsu
3. Mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari perseroan
4. Menggadaikan atau menjaminkan kendaraan dimaksud kepada pihak ketiga dengan alasan apapun.

Sehingga dalam masalah yang peneliti dapatkan dari kantor Mega Finance tersebut yaitu seorang konsumen yang sudah melakukan perjanjian dengan pihak pertama. Kemudian saat konsumen tidak bisa membayar angsuran konsumen menggadaikan hasil jaminan fidusia ini ke pihak ketiga yang tidak memiliki badan hukum, dan saat konsumen tidak bisa membayar angsuran lagi, pelaku usaha datang untuk membawa surat penarikan motor karena sudah melewati batas perjanjian yang sudah ditentukan. Kemudian konsumen mengatakan kepada pihak leasing ini bahwa motor sudah digadaikan kepada pihak ketiga.

Jadi masalah yang akan peneliti bahas yaitu mengenai perjanjian, dimana masalah tersebut mengenai menggadaikan hasil jaminan kendaraan kepada pihak ketiga. Yang termasuk dalam perjanjian konsumen sebelum menandatangani surat

perjanjian Sehingga jaminan fidusia yang dilakukan pihak konsumen sudah melakukan wanprestasi

Dari uraian diatas peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul tentang “***KEDUDUKAN HAK PREFEREN TERHADAP PERJANJIAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI (Studi Kasus PT. Mega Finance Kota Gorontalo).***

Karena mengingat sampai dengan sekarang belum ada upaya-upaya atau hasil penyelesaian dari kasus menggadaikan hasil fidusia ini. Pelaku usaha hanya bisa menerima kerugian besar yang didapatkan. Dan dari data yang peneliti dapatkan ternyata yang melakukan kasus menggadaikan hasil fidusia ini sekitar 220 konsumen.

Disamping itu, masalah pembuktian merupakan factor yang penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan pembiayaan, mengingat masih banyak masalah yang terjadi di lapangan khususnya di PT. Mega Finance.

2. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana kedudukan hak preferen terhadap perjanjian fidusia akibat wanprestasi pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi Kreditor terhadap wanprestasi perjanjian fidusia tersebut dilihat dari kedudukan hak preferen?

3. TUJUAN PENELITIAN

- a. untuk mengetahui dan mendeskripsikan kedudukan hak preferen terhadap perjanjian fidusia akibat wanprestasi pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo
- b. untuk mengidentifikasi dan menganalisa akibat hukum bagi kedua pihak terhadap wanprestasi perjanjian fidusia tersebut dilihat dari kedudukan hak preferen.

4. MANFAAT PENELITIAN

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi akademis hukum juga menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis. Khususnya mengenai hak preferen terhadap perjanjian fidusia. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu :

- A. Bagi aparat penegak hukum, dapat lebih meningkatkan peranannya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sehingga kejahatan dalam masalah-masalah konsumen terhadap menggadaikan hasil fidusia bisa terselesaikan.
- B. Bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran terhadap hukum terhadap menggadaikan hasil fidusia itu telah melanggar hukum yang sudah ditentukan.